

ABSTRAK

Dalam kasus yang baru-baru ini sedang terjadi. Konflik antara pihak Haris Azhar dan Fatia sebagai aktivis HAM yang menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik yang telah dilaporkan oleh pihak Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) akibat dari unggahan video dalam kanal YouTube Haris Azhar yang berisi diskusi terkait kajian cepat tentang permasalahan pertambangan yang ada di wilayah Papua. Video tersebut diunggah, atas dasar kecurigaan campur tangan oleh pejabat Pemerintahan yang ikut bermain dalam bisnis tambang. Perbedaan sudut pandang mengenai penafsiran dari masing-masing pihak, baik dari pihak Haris Azhar dan Fatia, maupun pihak LBP, yang mana kedua pihak tersebut saling membenarkan diri. Apakah kemudian dengan disandangnya status sebagai tersangka oleh Haris Azhar dan Fatia yang berlatarbelakang sebagai aktivis HAM, lantas menjadikan hal tersebut telah tepat jika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan serta melihat aturan dalam KUHP Pasal 310 ayat (3). Apakah dalam kasus tersebut memiliki indikasi tindakan SLAPP, hingga kemudian telah adil secara hukum menjadikan Haris Azhar dan Fatia sebagai tersangka. Metode penelitian yang digunakan ialah hukum doktrinal. Adapun pendekatan yang dilakukan, yakni pendekatan konseptual serta pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah benar ketepatan pengkualifikasian perbuatan yang dilakukan oleh Haris Azhar dan Fatia dalam kasus pencemaran nama baik LBP. Dalam hal tersebut, seharusnya perlu adanya tambahan konsep aturan dalam penanganan kasus serupa agar dikemudian hari masyarakat tidak takut untuk melakukan hal yang ditujukan sebagai suatu pembelaan terhadap lingkungan hidup yang baik dengan ancaman pelaporan atas pencemaran nama baik, namun tetap dilakukan dengan cara-cara yang tidak menyinggung pihak-pihak terkait.

Kata kunci :

Tersangka – Pencemaran Nama Baik – Ketepatan Pengkualifikasian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB 1	PENDAHULUAN	12
	1.1 Latar Belakang Permasalahan	12
	1.2 Rumusan Masalah	19
	1.3 Tujuan	20
	1.4 Kegunaan	20
	1.5 Keaslian	20
	1.6 Metode Penelitian	24
	1.6.1 Jenis Penelitian	24
	1.6.2 Metode Pendekatan	24
	1.6.3 Sumber Bahan Hukum	25
	1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	26
	1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum	27
BAB II	Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	30
	2.1 Esensi Tindak Pidana.....	30
	2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	30
	2.2.2 Unsur Tindak Pidana.....	33

2.2.3 Jenis Tindak Pidana.....	34
2.2 Esensi Pencemaran Nama Baik.....	35
2.2.1 Pengertian Pencemaran Nama Baik.....	35
2.2.2 Bentuk Bencemaran Nama Baik.....	37
2.2.3 Aturan hukum terkait Pencemaran Nama Baik.....	40
2.3 Esensi Kebebasan Berpendapat.....	43
2.3.1 Pengertian dan Bentuk Kebebasan Berpendapat.....	43
2.3.2 Aturan Hukum terkait Kebebasan Berpendapat.....	46
2.4 Esensi <i>Strategic Lawsuit Against Public Participation</i>	49
2.4.1 Pengertian dan Jenis/bentuk SLAPP (<i>Strategic Lawsuit Against Public Participations</i>).....	49
2.4.3 Aturan Hukum Anti-SLAPP dalam Perundang-Undangan Lingkungan Hidup di Indonesia.....	54
 BAB III Ketepatan Pengkualifikasian Perbuatan pada Kasus Pencemaran Nama Baik.....	 58
3.1 Posisi Kasus.....	58
3.2 Analisis Kasus.....	59
 BAB IV PENUTUP.....	 97
4.1 Kesimpulan.....	97
4.2 Saran.....	98
 DAFTAR PUSTAKA.....	 98
BIODATA PENULIS.....	101